

BAB 1

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia dari dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan dari kedua jenis tersebut Allah menjadikan mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk beribadah kepada-Nya. Salah satu ibadah yang diperintahkan yaitu dengan melakukan perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam suatu ikatan perkawinan terdapat pula hak-hak dan kewajiban, baik itu kewajiban suami maupun kewajiban istri. Dengan adanya suatu kewajiban tersebut maka saling timbal balik antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia akan melangsungkan keturunan dan mencapai kebahagiaan hidup yang dicita-citakan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warohma.

Kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki

¹ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, PT RajaGrafindo, hlm. 42

dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan Agama atau Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Pokok kehidupan rumah tangga adalah ketenangan, ketentraman dan kontinuitas. Islam mengatur hubungan ini dengan segala perlindungan yang menjamin ketentraman dan kontinuitas tersebut sehingga mencapai tingkatan taat yang tinggi. Berkaitan dengan ikatan pernikahan. Allah SWT menyebutkan (dalam Al-Qur'an surat An-Nisa;21) sebagai *mitsaqon ghalidan* (perjanjian yang amat kuat). Dan karenanya setiap upaya untuk meremehkan ikatan suci ataupun memperlemahnya, apalagi memutuskannya adalah sangat dibenci oleh agama.

Jika dilihat dari hukum islam, pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan

² Mohd Idrus Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 2

melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.

Barang siapa yang kawin berarti telah melaksanakan separoh lagi, hendaklah takwa kepada Allah Swt. Demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan).³

Dalam sebuah perkawinan pasangan suami istri mengikatkan dirinya pada persetujuan umum yang dimiliki, untuk taat pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat secara timbal balik, terhadap anak-anaknya, sanak keluarganya dan orang-orang disekitarnya.

Dilihat dari segi sosiologisnya perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerja sama kehidupan pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus dan perlu diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan tersebut diterima dan di akui statusnya sebagai pasangan yang sah.

Setiap orang menginginkan keluarga yang rukun bahagia, dan didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang menjadi suatu jembatan dari sebuah pernikahan dan yang menjadi dasar dalam pernikahan adalah kabahagiaan hidup. Namun dalam kenyataannya menjalani kehidupan perkawinan selalu muncul permasalahan-permasalahan yang dapat memicu

³ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 43.

timbulnya keinginan istri untuk menggugat cerai suaminya. Seperti permasalahan suami meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga seorang suami melupakan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Realita kehidupan manusia membuktikan bahwa terdapat faktor yang mendorong ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga berusaha untuk mempertahankannya adalah suatu yang sia-sia. Tidak jarang pula ditemukan bahtera rumah tangga yang saling membenci antara suami dan istri.

Dewasa ini dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa profesi yang mengharuskan seorang suami yang meninggalkan istri dan anak untuk mencari nafkah atau menjalankan tugas Negara dengan jangka waktu yang cukup lama. Salah satu kekhawatiran seorang istri adalah ketika suami yang pergi untuk sekian lama menghilang tanpa diketahui beritanya dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Sehingga menimbulkan kerugian lahir dan batin bagi istri dan anak yang ditinggalkan.

Suami yang hilang (*mafqud/ghoib*) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami akan membuat seorang istri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya. Sehingga tidak jarang seorang istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya. Dalam hal ini terdapat perbedaan proses perceraian yang dikarenakan tidak adanya kabar dari suami (*suami mafqud*) dengan proses perceraian dengan alasan lainnya.⁴

⁴*Ibid* hlm. 2-3.

Bahwa terdapat seorang suami yang hilang, tidak diketahui kabarnya, dimana tempat tinggalnya dan keadaan dirinya, apakah masih hidup atau sudah mati, dalam jangka waktu teramat lama sehingga menyebabkan status seorang istri tergantung maka menurut Syafi'i terdapat dua pendapat, yaitu dalam qaul qadimnya ia menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita dalam waktu yang lama maka istri harus menunggunya selama empat tahun, jika selama masa itu suami juga belum diketahui kabar dan keberadaannya, maka istri dapat menjalankan idda wafat. Kemudian sang istri diperbolehkan menikah lagi. Sedangkan dalam qaul jadidnya disebutkan bahwa Syafi'i menetapkan status istri dari suami yang hilang (Mafqud) itu tetap menjadi miliknya, tanpa waktu yang tak terbatas sampai ada kepastian beritan bahwa suami sudah meninggal dunia.⁵

Dengan demikian, masalah terkait dengan prosedur pengajuan gugatan perceraian orang yang mafqud dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian orang yang mafqud menurut penulis menarik untuk diteliti dan dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "Pelaksanaan Gugatan Perceraian Orang Yang Mafqud Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Kasus Putusan Nomor : 162/Pdt.G/PA.Btl) di Pengadilan Agama Bantul sebagai badan peradilan yang berwenang mengatasi masalah ini.

⁵<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/6/jtptiain-gdl-s1-2004-mukminah21-299-BAB+IV+2-1.pdf> Diakses 22 November 2016, Pkl 20.32 Wib

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan perceraian terhadap orang yang mafqud, dalam Putusan Nomor : 162/Pdt.G/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul?
2. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian orang yang mafqud, dalam Putusan Nomor : 162/Pdt.G/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Onjektif
 - a. Untuk mengetahui prosedur pengajuan gugatan perceraian terhadap orang yang mafqud, dalam Perkara Nomor: 162/Pdt.G/PA.Btl.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian orang yang mafqud, dalam Putusan Nomor: 162/Pdt.G/PA.Btl.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif yaitu sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.